



BATAS USIA MINIMAL 17 TAHUN

KPU Kota Yogya Buka Pendaftaran Badan Adhoc

YOGYA (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogya mulai membuka penerimaan pendaftaran badan adhoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu 2024. Pendaftaran dan penyerahan dokumen dilakukan secara mandiri melalui laman siakba.kpu.go.id.

Ketua KPU Kota Yogya Hidayat Widodo, mengungkapkan jadwal pendaftaran PPK dan PPS dilakukan secara terpisah. Untuk PPK pendaftaran dan penerimaan berkas sudah dibuka sejak 20 November 2022 hingga 29 November 2022 mendatang. Sedangkan PPS baru akan dibuka pada 18-27 Desember 2022.

"Kami tetap membuka layanan help desk melalui nomor hotline 087745451642, atau bisa datang langsung ke Kantor KPU Kota Yogya. Kami akan bantu pengunggahan pendaftarannya," jelasnya, Senin (21/11).

Persyaratan calon anggota PPK dan PPS secara umum juga sama. Batas usia minimal ialah 17 tahun serta pendidikan terendah SMA atau sederajat. Tidak menjadi anggota partai politik serta berdomisili di wilayah kerja PPK dan PPS setempat. Sejumlah berkas untuk membuat akun siakba harus disiapkan dalam bentuk pdf. Di antaranya surat pendaftaran, pas foto, foto kopi ijazah pendidikan terakhir, daftar riwayat hidup, surat pernyataan dan surat keterangan sehat. Sedangkan foto KTP dalam format jpg atau png. Seluruh berkas

tersebut maksimal berukuran 1 MB.

Hidayat menambahkan, kendala seluruh berkas yang diunggah ke akun siakba berupa soft file, namun dokumen fisik juga harus disiapkan. Dokumen fisik itu sebagai upaya kontrol bagi petugas KPU Kota Yogya untuk mencermati kesesuaian berkas. "Dokumen fisik nanti diserahkan ke KPU Kota Yogya bersamaan dengan tes tertulis sesuai dengan jadwal," imbuhnya.

Seleksi tertulis calon anggota PPK rencananya akan digelar pada 5-7 Desember 2022. Sedangkan wawancara pada 11-13 Desember 2022, dan penetapan anggota PPK terpilih pada 16 Desember 2022 untuk selanjutnya dilantik pada 4 Januari 2023.

Selama proses wawancara, KPU Kota Yogya akan memastikan para calon anggota badan

adhoc memiliki integritas serta tidak memihak salah satu pihak. Hal ini karena calon anggota harus mampu menjalankan asas tunggal pemilu yakni jujur dan berintegritas. Sedangkan jumlah anggota PPK ialah lima orang di tiap kecamatan atau kemantren, sementara anggota PPS ialah tiga orang di tiap kelurahan.

Terkait dengan honorarium badan adhoc Pemilu 2024, mengalami kenaikan dibanding pemilu sebelumnya. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 647/MK/02/2022. Untuk Ketua PPK yang sebelumnya Rp 1.850.000 menjadi Rp 2.500.000, dan anggota PPK dari sebelumnya Rp 1.600.000 menjadi Rp 2.200.000. Sedangkan Ketua PPS dari sebelumnya Rp 900.000 menjadi Rp 1.500.000, dan anggota PPS dari sebelumnya Rp 850.000 menjadi Rp 1.300.000. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005